



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Irjen. Pol (purn.) Drs. Alpiner Sinaga**, berkedudukan di Komplek Polri Halan P/5 RT 005 – RW 005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Penggugat I**;
2. **Jamudi Sigalingging (suami Dari Alm. Rosma Sinaga)**, berkedudukan di Jalan Pembangunan – Gang Pribadi Nomor 25 RT 006 RW 006, Desa Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai **Penggugat II**;
3. **Dasima Sinaga**, berkedudukan di Siambaton Pahae, Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Penggugat III**;
4. **Rita Sinaga (Rita S)**, berkedudukan di Areman RT 006 – Rw 006, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Burju Sihombing, S.H., Posma Otto Manalu, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Posma Otto Manalu, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 91, Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri tarutung pada tanggal 5 Oktober 2023;

Lawan:

1. **Hasil Sihotang**, bertempat tinggal di Parajaran, Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luga Pardamean P. Manalu, S.H., Advokat –

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum
"Luga Pardamean P. Manalu, S.H., and Associates"
yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 33
Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli
Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13
Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 Oktober 2023,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris dari almarhum Kelep Sinaga dan Leman Br. Simbolon, atau keduanya disebut juga sebagai Oppu Aulya (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa Oppu Aulya, Kelep Sinaga menikahi Leman Br. Simbolon pada tanggal 07 Juli 1950, keduanya memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu: Alm. Rosma Sinaga yang merupakan Istri dari Jamudi Sigalingging (Penggugat II), Dasima Sinaga, Alpiner Sinaga dan Rita Sinaga selaku Para Penggugat;
3. Bahwa Oppu Aulya Kelep Sinaga meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1961, dan istrinya yakni Leman Br. Simbolon meninggal dunia di Parajaran Pakkat pada tanggal 27 Juli 2014;;
4. Bahwa Alm. Oppu Aulya Kelep Sinaga/Leman Br. Simbolon ada memiliki, menguasai dan mengusahai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Parajaran, Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan yang masing masing berukuran sebagai berikut :
 - 1) Tanah seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (Kurang Lebih Lima ribu meter persegi / 0,5 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Jalan Desa Siapesong
Barat : Marulak Sigalingging /Nurlan Sihotang
Utara : Togar Manalu dan Marulak Sigalingging
Selatan : Jalan raya Aek Sopang (Jalan Siambaton Pahae)

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Bidang Tanah 1

2) Tanah seluas ± 10.000 M2 (Kurang Lebih Sepuluh ribu meter persegi / 1 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Marisi Manalu

Barat : Jalan Desa Siapesong

Utara : Jalus Manalu 3

Selatan : Jalan raya Aek Sopang menuju Pakkat (Jalan Siambaton Pahae)

Selanjutnya disebut sebagai Bidang Tanah 2 atau Objek Perkara

5. Bahwa semasa hidupnya, Oppu Aulya Kelep Sinaga bersama istrinya Leman Br. Simbolon sebagai pemilik tanah, secara terus menerus menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan bertanam tanaman karet;

6. Bahwa sejak tahun 1981, berhubung Leman Br. Simbolon harus berangkat ke Jakarta untuk tinggal bersama dengan anaknya yakni Penggugat I dan Penggugat IV, maka dia berpesan dan menyerahkan seluruh tanah tersebut untuk diusahai oleh Penggugat III (Dasima Sinaga), yang mana kemudian Penggugat III bersama suaminya mengusahai tanah tersebut dengan menanam karet dan ubi, selain mengolah sawah juga;

7. Bahwa sebagian tanah tersebut juga ada disewakan/dipinjamkan kepada beberapa orang untuk bersama-sama dengan Penggugat III menjaga, merawat dan mengusahai dengan bertanam-tanaman, diantaranya kepada Rosdeli dan Tinne. Sebagian Bidang Tanah 1 disewakan kepada Tergugat untuk melanjutkan mengusahai tanaman karet yang sebelumnya sudah ada di tanah tersebut;

8. Bahwa selain dari tanah dimaksud, Tergugat juga ada menyewa sebidang sawah dari keluarga Oppu Aulya, namun sawah tersebut telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat selaku ahli waris Oppu Aulya;

9. Bahwa pada sekitar tahun 1986, Penggugat III (Dasima Sinaga) berangkat pindah ke Jakarta sehingga tidak ada lagi anak dari Leman Br. Simbolon yang tinggal di kampung. Mengingat Penggugat II juga tinggal di perantauan yakni di Riau, maka Penggugat III kemudian menitipkan tanah Objek Perkara untuk diurus oleh Tinne br. Tinambunan dan sebagian lagi kepada Tergugat. Anak dari Tergugat yang bernama Koji bersama kawannya yang bernama Parlin Manalu turut mengurus tanaman karet tersebut dengan imbalan dapat bebas mengambil hasilnya;

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Tergugat dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Para Penggugat, menanami pohon Sawit di tanah Objek Perkara. Hal tersebut membuat Penggugat menjadi marah dan meminta agar Tergugat menebang semua tanaman sawit termasuk yang ada di areal Bidang Tanah 1, juga supaya Tergugat berhenti mengelola tanah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menurutinya;
11. Bahwa selama Bidang Tanah 1 dititipkan untuk dijaga dan dirawat dengan bertanam tanaman, Tergugat sangat jarang membayar uang sewa atau memberikan uang bagi hasil kepada Leman Br. Simbolon ataupun kepada Para Penggugat;
12. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat III (Dasima Sinaga) pulang kampung dari Jakarta ke Parajaran dan mendapat informasi bahwa tanaman karet yang ditanaminya dahulu di Bidang Tanah 2 (Objek Perkara) sudah ditebang semuanya oleh Tergugat ;
13. Bahwa sekitar tahun 2011, Penggugat I pulang kampung dari Jakarta ke Parajaran, setelah itu Tergugat mendatangi Penggugat I dan mengaku bahwa tanah objek perkara 2 tersebut telah diserahkan oleh Leman Br. Simbolon kepada dirinya, lalu Tergugat membujuk dan mendesak Penggugat I untuk segera menandatangani surat yang isinya semacam pengakuan penyerahan;
14. Bahwa akhirnya oleh karena pengakuan, desakan dan bujukan Tergugat tersebut, serta rasa percaya bahwa Tergugat tidak akan berani berbohong apalagi menipu dirinya, maka Penggugat I menandatangani surat yang diminta oleh Tergugat tersebut pada tanggal 13 Januari 2011 tanpa membacanya terlebih dahulu dan tanpa bertanya lagi kepada saudaranya yang lain maupun kepada ibunya yaitu Leman Br. Simbolon yang pada saat itu sedang sakit keras dan susah untuk diajak bicara;
15. Bahwa Leman br Simbolon semakin tua renta dan sakit-sakitan, sehingga pada bulan April tahun 2014 pihak keluarga bersama Penggugat III membawa Leman br Simbolon dari Jakarta kembali ke kampung Parajaran, hingga kemudian meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2014. Maka setelah itu tanah tersebut berubah menjadi hak milik Para Penggugat selaku ahli waris yang sah;
16. Bahwa sebelum meninggal dunia, Leman br Simbolon sempat berkisah tentang tanah objek perkara kepada Para Penggugat dan berpesan supaya Para Penggugat tidak menjual dan agar tetap merawat dan mengusahai tanah tersebut;

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat I mengkonfirmasi kepada saudara-saudaranya, perihal pengakuan Tergugat yang mengatakan bahwa Bidang Tanah 1 telah diserahkan oleh Leman Br. Simbolon kepada Tergugat. Penggugat I juga memberitahukan bahwa dirinya sudah menandatangani surat pengakuan tentang penyerahan Bidang Tanah 1 tersebut kepada Tergugat ;
18. Bahwa pada saat dikonfirmasi, Leman Br. Simbolon menegaskan kepada Para Penggugat bahwa dirinya tidak akan pernah menjual atau menyerahkan Bidang Tanah 2 (Objek Perkara) menjadi milik orang lain, melainkan hanya memperbolehkan untuk menyerahkan Bidang Tanah 1 saja (yang telah disewakan sebelumnya) kepada Tergugat ;
19. Bahwa setelah Leman Br. Simbolon meninggal dunia, Penggugat III memutuskan pindah dari Jakarta untuk kembali tinggal menetap lagi di kampung Parajaran, untuk menjalankan pesan dan amanat Leman Br. Simbolon (alm.) termasuk mengenai penguasaan dan pengusahaan tanah Objek Perkara;
20. Bahwa kemudian Penggugat III melanjutkan untuk menguasai dan mengusahai Bidang Tanah 2 (Objek Perkara) dengan bertanam-tanaman, akan tetapi Tergugat tiba-tiba mengklaim Bidang Tanah 2 (Objek Perkara) adalah miliknya dan akan menguasainya;
21. Bahwa Tergugat mengklaim seluruh tanah termasuk Bidang Tanah 2 (Objek Perkara) sekaligus telah turut diserahkan untuk menjadi hak miliknya;
22. Bahwa kemudian Tergugat semakin bersikeras untuk dapat menguasai Bidang Tanah 2 (Objek Perkara), berhubung Tergugat I telah menjual sebagian dari Bidang Tanah 1 kepada seorang pembeli. Berikutnya diketahui pula bahwasanya si pembeli tersebut telah mendirikan bangunan rumah di tanah yang diperolehnya itu dari Tergugat ;
23. Bahwa Para Penggugat menjadi sangat kecewa dengan sikap Para Tergugat yang tidak tahu berterimakasih. Justru dengan itikad tidak baik, tidak jujur dan ingin menipu, malah ingin menguasai Bidang Tanah 2 (Objek Perkara) yang pada kenyataannya tidak turut sebagai bagian dari bidang tanah yang diserahkan kepada Tergugat;
24. Bahwa Oleh karenanya, pada bulan Oktober tahun 2022, Penggugat I memberitahukan masalah tanah tersebut kepada Kepala Desa Siambaton Pahae, dan membuat surat pernyataan mencabut penyerahan Bidang Tanah 1 dari Tergugat di hadapan Kepala Desa tersebut. Maksud dan tujuan Penggugat I adalah agar Tergugat dapat berubah menjadi orang

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tahu berterimakasih dan agar tidak lagi dengan semena-mena ingin menguasai Bidang Tanah 2 (Objek Perkara);

25. Bahwa Tergugat tidak bersedia mengembalikan Bidang Tanah 1 kepada Para Penggugat, bahkan Tergugat semakin bersikeras mengklaim Bidang Tanah 2 juga sebagai hak miliknya;

26. Bahwa akhirnya Para Penggugat tetap merelakan kembali Bidang Tanah 1 kepada Tergugat, dan kemudian dalam gugatan aquo hanya mempersengketakan Bidang Tanah 2 sebagai Objek Perkara;

27. Bahwa tindakan Para Tergugat yang bersikeras ingin terus menguasai tanah Objek Perkara, yang berusaha diperolehnya dengan jalan yang tidak benar serta dengan itikad yang tidak baik, adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

28. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Oppu Aulya Kelep Sinaga/Leman Br. Simbolon mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun immateril karena Para Penggugat menjadi tidak leluasa dalam menguasai, mengusahai, mempergunakan dan memperlakukan serta untuk menikmati apa yang menjadi hak miliknya dengan sebagaimana patutnya terkait Objek Perkara;

29. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat sudah berulang kali memberikan teguran serta mengajak Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak mendapat itikad baik maupun respon yang serius dari Tergugat. Oleh karena itu Tergugat patut untuk dihukum membayar setiap harinya sejumlah uang paksa (dwangsom) apabila lalai menjalankan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;

30. Bahwa kemudian sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya upaya perlawanan, banding maupun kasasi (Uit Voer Baar bij Voor Raad);

31. Bahwa patut dikhawatirkan akan timbul kerugian selanjutnya bagi Para Penggugat, sebab Tergugat sangat mungkin akan mengalihkan, menjual dan/atau melakukan hal-hal yang akan semakin merugikan Para Penggugat terkait tanah Objek Perkara, maka sangat patut adanya dijatuhkan putusan provisi agar Tergugat menghentikan pengusahaannya atas tanah terperkara dan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag);

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung dan Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat ataupun orang lain menghentikan pengusahaannya atas tanah terperkara;
2. Memerintahkan agar diletakkan sita jaminan atas Objek Perkara (conservatoir beslaag);

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Oppu Aulya Kelep Sinaga/Leman Br. Simbolon;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi / 1 Ha), yang terletak di Parajaran, Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur : Marisi Manalu
Barat : Jalan Desa Siapesong
Utara : Jalus Manalu
Selatan : Jalan raya Aek Sopang menuju Pakkat (Jalan Siambaton Pahae)
Atau yang disebut sebagai Objek Perkara adalah sah sebagai milik Para Penggugat selaku ahli waris Oppu Aulya
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum atau tidak berharga jika ada surat-surat yang dimiliki dan diterbitkan oleh Para Tergugat maupun orang lain dengan melawan hak sepanjang terkait dengan Objek Perkara;;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang ingin menguasai tanah Objek Perkara adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat ataupun orang-orang maupun badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat terkait Objek Perkara, yang ingin dikuasainya dan yang tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat, adalah Perbuatan melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat dan siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk tidak mengusahai maupun menguasai tanah Objek

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara beserta semua harta benda yang berada di atas tanah Objek Perkara;

8. Memerintahkan kepada Tergugat dan siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah objek perkara yang ingin dikuasainya, untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa suatu beban, syarat atau gangguan apapun juga;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah objek yang disengketakan;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Esther Wita Simanjutak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUARSA (EXCEPTIO TEMPORIS)

1. Bahwa adapun dasar dari Tergugat untuk menguasai dan mengusahi tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah karena **Tergugat terlebih dahulu sudah membeli tanah terperkara dari orangtua Para Penggugat pada tahun 1986**. Dalam hal ini Para Penggugat seharusnya tidak dapat menggugat Tergugat ke Pengadilan, karena bagaimana mungkin Para Penggugat menarik diri sendiri sebagai ahli



waris dari orangtua Para Penggugat yang sudah meninggal pada tahun 2014. Kenapa baru sekarang ini Para Tergugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan setelah orangtuanya sudah meninggal? Seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat ketika Op. Aulya Br. Simbolon masih hidup dulu. Bukankah Tergugat sudah cukup lama menguasai dan mengusahai tanah terperkara yaitu semenjak tahun 1986 tanpa ada masalah dari siapapun, termasuk Aulya br. Simbolon sendiri ketika masih hidup dulu?

II. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Menurut **Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” halaman 58,** menjelaskan, sehubungan dengan itu, *Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu:

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan,
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa

2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- **atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;**

Berdasarkan penjelasan di atas, **posita** yang dianggap terhindar dari cacat *Obscuur libel*, adalah surat gugatan **yang jelas** sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

2. Bahwa dalam posita gugatannya poin ke-1 (kesatu), Para Penggugat telah mendalilkan bahwa **Para Penggugat adalah keturunan/ ahli waris dari Alm. Kelep Sinaga dan Leman Br. Simbolon.** Dalam hal ini terdapat kekaburan dalam gugatan Para Penggugat khususnya pada



posita ke-1 (kesatu), karena menurut Pasal 832 KUHPerdara, bahwa ahli waris adalah karena adanya hubungan darah antara Pewaris dan Ahli waris, sehingga dengan demikian tidak ada hubungan darah antara Alm. Kelep Sinaga dan Leman Br. Simbolon dengan Jamudi Sigalingging (Penggugat II), yang berarti juga bahwa Jamudi Sigalingging (Penggugat II) bukan ahli waris dari Alm. Kelep Sinaga dan Leman Br. Simbolon;

3. Bahwa dalam petitum gugatannya poin ke-2 (kedua), Para Penggugat telah meminta agar Majelis Hakim **menyatakan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Oppu Aulya Kelep Sinaga/ Leman Br. Simbolon**, padahal secara notoir, Jamudi Sigalingging/ Penggugat II (suami dari dari Alm. Rosma Sinaga), **bukan keturunan dan bukan ahli waris dari Alm. Oppu Aulya Kelep Sinaga/ Leman Br. Simbolon**, karena secara notoir **keturunan dan ahli waris dari Alm. Oppu Aulya Kelep Sinaga/ Leman Br. Simbolon adalah Alm. Rosma Sinaga**

III. GUGATAN NE BIS IN IDEM

1. Bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara, yang berbunyi, **"Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat digugat kembali dengan subjek dan objek yang sama";**

2. Bahwa Yurisprudensi MARI. No. 647/K/SIP/1973 yang menyatakan, **"Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh Para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".**

3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI. No. 123/K/SIP/1968 tanggal 23 April 1969 yang menyatakan, **"Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh**



putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem”;

4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI. No. 547/K/SIP/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan, “*Menurut hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa*nya”;

5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1226/K/SIP/2001 tanggal 23 April 1969 yang menyatakan, “*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem*”;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat No. 76/Pdt.G/2023/PN.Trt. tertanggal 13 September 2023 a quo sama dengan gugatan No. 4/Pdt.G/2022/PN.Trt, baik pihak-pihaknya, objeknya, dan materi pokok perkara yang sama, dimana dalam perkara No. 4/Pdt.G/2022/PN.Trt. tertanggal 21 Juli 2022 terdahulu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 481/PDT/2022/PT.MDN. telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 4/Pdt.G/2022/PN.Trt. tertanggal 21 Juli 2022, dimana perkara a quo telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)

Berdasarkan segala uraian diatas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur Libel*) sehingga **tidak dapat diterima, (Niet ontvankelijke verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat sepanjang Para Penggugat mengakui dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan dibawah ini:
2. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-1 (kesatu), yang mendalilkan bahwa **Para Penggugat adalah keturunan/ ahli waris dari Alm. Kelep Sinaga dan Leman Br. Simbolon**, karena menurut Pasal 832 KUHPerdata, bahwa ahli waris adalah karena adanya hubungan darah antara Pewaris dan Ahli waris, sehingga dengan demikian tidak ada hubungan darah antara **Alm. Kelep Sinaga dan Leman Br. Simbolon dengan Jamudi Sigalingging (Penggugat II)**, yang berarti juga bahwa **Jamudi Sigalingging**



(Penggugat II) bukanlah ahli waris dari Alm. Kelep Sinaga dan Leman Br. Simbolon;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-4 (keempat), karena tanah sebagaimana dalam posita ke-4 (keempat) yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik Alm. Oppu Aulya, Kelep Sinaga/ Leman Br. Simbolon adalah milik Tergugat setelah dibeli oleh Tergugat dari orangtua Para Penggugat, yaitu Op. Aulya boru/ Leman Simbolon pada tahun 1986 yang terletak di Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatas dengan Marisi Manalu, Parman Tinambunan dan Juaro Sinaga;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Marulak Sigalingging/Togar Manalu;
- Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalus Manalu;
- Sebelah Selatan: Berbatas dengan Jalan Raya

4. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-5 (kelima), karena sejak tanah miliknya dibeli oleh Tergugat dari Op. Aulya Sinaga/ Leman Simbolon pada tahun 1986, sejak saat itu pula Tergugat secara terus menerus menguasai dan mengusahai tanah a quo dengan menyadap karet yang sebelumnya sudah ada, selanjutnya sekitar tahun 2003, Tergugat dan anak-anaknya menanam pohon kelapa sawit dimana sampai dengan saat ini Tergugatlah yang memanen buah sawit dari tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Op. Aulya Sinaga/ Leman Br. Simbolon tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga, sehingga dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa sebagian tanah milik Op. Aulya, kelep Sinaga dan istrinya Leman Br. Simbolon di sewakan kepada paman Para Penggugat yang bermarga Simbolon selama lebih 20 tahun lamanya hingga dikembalikan kembali pada tahun 2015 adalah dalil yang tidak benar;

5. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-6 (keenam), karena dalil Para Penggugat tersebut terjadi sebelum jual beli antara Op. Aulya Sinaga/ Leman Simbolon dengan Tergugat pada tahun 1986;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-7 (ketujuh), karena tidak benar pada tahun 1986 Op. Aulya bersama Penggugat III menitipkan tanah tersebut kepada Tergugat



dengan cara sewa, akan tetapi tanah milik Tergugat a quo telah dibeli oleh Tergugat dari Op. Aulya Sinaga/ Leman Simbolon pada tahun 1986, dan sejak jual beli tersebut Tergugat secara terus menerus menguasai dan mengusahainya dengan menyadap karet yang sebelumnya sudah ada disana, selanjutnya sekitar tahun 2003, Tergugat dan anak-anaknya mengganti tanaman karet diatas tanah tersebut dan menggantinya dengan tanaman kelapa sawit, dimana sampai dengan saat ini masih terdapat tanaman sawit yang ditanam oleh Tergugat dan anak-anaknya pada tahun 2003 a quo;

7. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-8 (kedelapan) terkait sawah oppu Aulya yang telah dikembalikan kepada Para Penggugat, karena hal tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah milik Tergugat yang telah dibeli oleh Tergugat dari Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon pada tahun 1986;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-9 (kesembilan), karena tidak benar Penggugat III menitipkan tanah objek perkara untuk diurus oleh Tinne Br. Tinambunan dan sebahagian lagi kepada Tergugat. Dalam hal ini Tergugat menegaskan bahwa oleh karena hubungan kekeluargaan antara Tergugat dengan Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon masih cukup dekat, dimana orangtua Tergugat yang bernama Almh. Hormat Br. Simbolon dan Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon adalah kakak beradik, dimana ketika Op. Aulya boru/ Leman Simbolon berencana menjual tanah miliknya, justru Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolonlah yang mendesak Tergugat untuk membeli tanah a quo daripada dijual kepada orang lain, sehingga pada waktu itu Tergugat harus meminjam uang dari Bank untuk membeli tanah a quo, sehingga terjadilah jual beli antara Op. Aulya Sinaga/ Leman Br. Simbolon dengan Tergugat pada tahun 1986, sehingga dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat III menitipkan tanah objek perkara untuk diurus oleh Tinne Br. Tinambunan dan sebahagian lagi kepada Tergugat adalah dalil yang mengada-ada;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-10 (kesepuluh) karena tidak benar, karena sejak tanah miliknya dibeli oleh Tergugat dari Op. Aulya Sinaga/ Leman Br. Simbolon pada tahun 1986, bukan hanya bidang tanah 1 saja yang ditanami oleh Tergugat dengan tanaman kelapa sawit, namun keseluruhan tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Op. Aulya Sinaga/ Leman Br. Simbolon pada



tahun 1986 telah ditanami tanaman sawit oleh Tergugat bersama-sama dengan anak-anaknya sekitar tahun 2003;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-11 (kesebelas) karena tidak benar bidang tanah 1 dititipkan untuk dijaga dan dirawat dengan bertanam tanaman, sebab bidang tanah 1 dan bidang tanah 2 telah dibeli oleh Tergugat dari orangtua Para Tergugat pada tahun 1986, sehingga dalil Para Penggugat sebagaimana terdapat pada posita gugatan Para Penggugat poin ke-11 (kesebelas) adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-12 (kedua belas) karena tidak benar tanaman karet yang ditanami oleh Penggugat III di bidang tanah 2 (objek perkara) sudah ditebang semuanya oleh Tergugat. Dalam hal ini Tergugat menegaskan keseluruhan tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Op. Aulya Sinaga/ Leman Br. Simbolon pada tahun 1986 (*ic. bidang tanah 1 dan bidang tanah 2*) telah ditanami oleh Tergugat dan anak-anaknya dengan tanaman sawit sekitar tahun 2003, dimana sampai dengan saat ini Tergugatlah yang memanen buah sawit dari tanah bidang tanah 1 dan bidang tanah 2, sehingga tidak benar Tergugat hanya menanam bidang tanah 2 dengan tanaman sawit;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-13 (ketiga belas) dan ke-14 (keempat belas) karena tidak benar Tergugat mengaku bahwa tanah objek perkara 2 tersebut sudah diserahkan oleh Leman Br. Simbolon kepada Tergugat, lalu Tergugat membujuk dan mendesak Penggugat I untuk segera menandatangani Surat yang isinya semacam pengakuan penyerahan. Dalam hal ini Tergugat menegaskan bahwa Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon telah menjual bidang tanah 1 dan bidang tanah 2 a quo kepada Tergugat pada tahun 1986, namun belum dibuat surat jual-belinya karena Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon tidak paham surat-menysurat dan lebih yakin apabila Penggugat I yang membuatnya, sehingga pada waktu itu disepakati bahwa uang pembelian tanah terperkara sebesar Rp. 9.500.000,., namun Tergugat baru membayar Rp. 7.500.000,., Selanjutnya sekitar tahun 2011 anak Tergugat menyerahkan uang pelunasan pembelian tanah a quo kepada Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon sebesar Rp. 2.000.000,., Selanjutnya atas informasi dari Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon kepada Penggugat I bahwa sisa uang pembelian



tanah a quo sebesar Rp. 2.000.000, sudah diterimanya, maka penggugat I pulang ke pulang ke Parajaran, Desa Siambaton Pahae untuk membuat surat pernyataan yang ditulis sendiri oleh Penggugat I **yang menyatakan bahwa tanah terperkara telah diserahkan sebagai hak milik kepada Tergugat tertanggal 13 Januari 2011** dan menandatangani, dimana pada waktu itu Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon masih hidup;

13. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-15 (kelima belas) karena tidak benar tanah milik Tergugat yang diperoleh oleh Tergugat berdasarkan jual beli dengan Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon pada tahun 1986 adalah hak milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Kelep Sinaga dan istrinya Leman Br. Simbolon. Dalam hal ini Tergugat menegaskan bahwa tanah milik Tergugat didapat oleh Tergugat dengan idtikat baik, dengan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Op. Aulya boru/ Leman br. Simbolon yang dianggapnya jujur dan tidak menyembuyikan sesuatu hal yang buruk yang dikemudian hari yang dapat menimbulkan permasalahan, sehingga menurut hukum harus dilindungi, (*Vide Putusan Makkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3201K/ Pdt./ 1991 tertanggal 30 Januari 1996*);

14. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-16 sampai dengan poin ke-18 (kedelapan belas) karena Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon telah menjual bidang tanah 1 dan bidang tanah 2 kepada Tergugat pada tahun 1986 namun belum dibuat surat jual-belinya karena Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon tidak paham surat menyurat dan lebih yakin apabila Penggugat I yang membuatnya, sehingga pada waktu itu disepakati bahwa uang pembelian tanah tersebut adalah sebesar Rp. 9.500.000, namun pada waktu itu Tergugat baru membayar Rp. 7.500.000,. Selanjutnya sekitar tahun 2011 anak Tergugat menyerahkan uang pelunasan pembelian tanah a quo kepada Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon sebesar Rp. 2.000.000,., Selanjutnya atas informasi dari Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon kepada Penggugat I bahwa sisa uang pembelian tanah a quo sebesar Rp. 2.000.000, sudah diterima, maka Penggugat I pulang ke kampung halamannya untuk membuat surat pernyataan bahwa tanah a quo telah diserahkan sebagai hak milik kepada Tergugat pada tanggal 13 Januari 2011 dan menandatangani;



15. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-19 sampai dengan poin ke-26 karena tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik Alm. Oppu Aulya, Kelep Sinaga/ Leman Br. Simbolon adalah milik Tergugat setelah dibeli oleh Tergugat dari Op. Aulya boru/ Leman Simbolon pada tahun 1986, yang terletak di Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatas dengan Marisi Manalu, Parman Tinambunan dan Juaro Sinaga;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Marulak Sigalingging/Togar Manalu;
- Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalus Manalu;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya

16. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-27 (kedua puluh tujuh) karena Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik, dengan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon yang dianggapnya jujur dan tidak menyembuyikan sesuatu hal yang buruk yang dikemudian hari yang dapat menimbulkan permasalahan, sehingga menurut hukum harus dilindungi, selain itu Pembeli yang beritikad baik dilindungi Undang-undang atau sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230K/SIP/1980, yang menyatakan *"Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan Hukum"*;

17. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-28 (kedua puluh delapan) karena tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Oppu Aulya, Kelep Sinaga/ Leman Br. Simbolon atas jual beli yang dilakukan oleh Leman Br. Simbolon kepada Tergugat, karena jual beli antara a quo sudah sesuai dengan hukum, karena sistem jual beli tanah dalam *"Hukum Adat"* menganut sistem ***"Tunai/ Konkrit/ Terang/ Nyata"*** yang artinya setiap hubungan harus nyata dan terjadi, dibuktikan dengan adanya pertukaran berupa penyerahan tanah sebagai objek dengan sekaligus penyerahan uang secara tunai sebagai pembayaran. **Terang** menjelaskan bahwa pengalihan hak atas tanah menurut Adat harus dengan dukungan (*medewerking*) **Kepala Suku/ Masyarakat Hukum/ Desa** agar perbuatan itu terang dan sah (*rechtsgeldigheid*), dan sudah



sesuai dengan sistem Hukum Adat dan sesuai juga dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

18. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-29 (keduapuluh sembilan) karena tidak beralasan menurut hukum Para Penggugat meminta Tergugat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, karena bidang tanah 1 dan bidang tanah 2 adalah milik Tergugat berdasarkan jual beli dari Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon pada tahun 1986 karena sudah sesuai dengan hukum, sehingga permintaan Para Penggugat agar Majelis hakim membebani Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah selayaknya ditolak;

19. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil posita gugatan Para Penggugat sebagaimana yang terdapat poin ke-30 (ketiga puluh) terkait putusan dilaksanakan terlebih dahulu, karena tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat agar Majelis hakim melaksanakan putusan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena bidang tanah 1 dan bidang tanah 2 adalah milik Tergugat berdasarkan jual beli dari Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon pada tahun 1986 sudah sesuai dengan hukum. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hskim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permintaan Para Penggugat agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

20. Bahwa Tergugat menolak dalil Posita gugatan Para Penggugat poin ke-13 (ketigapuluh satu) yang meminta putusan provisi dan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah objek perkara. Dalam hal ini Tergugat menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum permintaan Para Penggugat yang meminta putusan provisi dan diletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara karena bidang tanah 1 dan bidang tanah 2 adalah milik Tergugat berdasarkan jual beli dari Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon pada tahun 1986, yang diperkuat oleh Surat Pernyataan Penggugat I tertanggal 13 Januari 2011 sudah sesuai dengan hukum, sehingga permintaan putusan provisi Sita jaminan dari Para Penggugat sudah selayaknya ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta dilapangan yang diperkuat dengan bukti-bukti yang kuat yang kebenarannya tidak dapat disangkal/ dianulir oleh Para Penggugat, sehingga adalah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat Dalam Konpensi mengajukan gugat balas (*Rekonpensi*) terhadap Para Penggugat dalam Konpensi sehingga sekarang kedudukan Tergugat Dalam Konpensi menjadi Penggugat Dalam Rekonpensi, dan sebaliknya kedudukan Para Penggugat Dalam Konpensi menjadi Para Tergugat Dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat DR./ Tergugat DK., selanjutnya Para Tergugat Dalam Rekonpensi/ Para Penggugat Dalam Konpensi disebut sebagai Para Tergugat DR./ Para Penggugat DK.
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Konpensi Sebelumnya dalam eksepsi dan bantahan pokok perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari dalil-dalil gugat balas (*Rekonpensi*) Penggugat DR., dan tetap dipergunakan dalam gugat gugat balas (*Rekonpensi*) ini;
4. Bahwa benar hubungan kekeluargaan antara Penggugat DR. dengan Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon masih cukup dekat, dimana orangtua Penggugat DR. yang bernama Almh. Hormat Br. Simbolon dan Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon adalah kakak beradik, disamping itu juga Penggugat DR. dengan Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon sama-sama tinggal di Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Bahwa benar sekitar tahun 1986, Op. Aulya boru berencana menjual tanah miliknya, selanjutnya Op. Aulya boru mendesak Penggugat DR. untuk membeli tanah a quo daripada dijual kepada orang lain, sehingga pada waktu itu Penggugat DR. harus meminjam uang dari Bank untuk membeli tanah a quo, itupun masih kurang, sebab Penggugat DR. hanya mampu untuk menyediakan uang sebesar Rp. 7.500.000,. dan disepakati bahwa surat jual beli baru dapat dibuat apabila Penggugat DR. sudah melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,. lagi, namun sejak tahun 1986,

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan saat ini Penggugat DR. lah yang menguasai dan mengusahai tanah perkara;

6. Bahwa sejak jual beli tanah antara Op. Aulya boru/ Br. Leman Simbolon pada tahun 1986, tahun itu juga Penggugat DR. sudah menguasai dan mengusahai tanah perkara secara leluasa, dan tentunya Para Tergugat DR. telah melihat apabila mereka pulang ke kampung halaman mereka setiap tahunnya untuk menjenguk Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon ketika masih hidup dulu, bahwa diatas tanah perkara terdapat pohon kelapa sawit yang ditanami oleh Penggugat DR., tanpa pernah dipermasalahkan oleh siapapun, termasuk Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon sendiri;

7. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2011 anak Penggugat DR. menyerahkan uang pelunasan pembelian tanah a quo kepada Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon sebesar Rp. 2.000.000,., di Jakarta selanjutnya atas informasi dari Op. Aulya boru/ Leman Simbolon kepada Tergugat I DR. bahwa sisa pembayaran tanah perkara sudah diterima oleh Op. Aulya boru, selanjutnya Tergugat I DR. pulang ke kampung halamannya untuk membuat surat pernyataan bahwa tanah a quo telah diserahkan sebagai hak milik kepada Penggugat DR. tertanggal 13 Januari 2011 dan menandatangani;

8. Bahwa benar adapun bentuk penguasaan/ pengusahaan Penggugat DR. atas tanah yang dibelinya dari Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon pada tahun 1986 adalah dengan menanam kelapa sawit ditanah tersebut tanpa ada klaim ataupun keberatan dari pihak manapun juga, dan sejak kelapa sawit ditanami sampai dengan saat ini, Penggugat DR. selalu mengusahai tanah perkara secara terus-menerus, dan sampai saat inipun masih terdapat kelapa sawit yang dulunya ditanami oleh Penggugat DR. di atas tanah perkara;

9. Bahwa adapun tanah yang dibeli oleh Penggugat DR. dari Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon pada tahun 1986 terletak di Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Marisi Manalu;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Marulak Sigalingging/Togar Manalu;
- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Jalus Manalu;



- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya

10. Bahwa **jual beli sebidang tanah antara dari Op. Aulya boru/ Leman Simbolon kepada Penggugat DR. pada tahun 1986 sudah sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang merumuskan bahwa jual beli sebagai *"Persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah diperjanjikan"*;

11. Bahwa **Penggugat DR. adalah pembeli yang beritikad baik**, dengan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon yang dianggapnya jujur dan tidak menyembuyikan sesuatu hal yang buruk yang dikemudian hari yang dapat menimbulkan permasalahan, sehingga menurut hukum harus dilindungi, (*Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3201K/ Pdt./ 1991 tertanggal 30 Januari 1996*);

12. Bahwa Pembeli yang beritikad baik dilindungi Undang-undang atau sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1230K/SIP/1980, yang menyatakan *"Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan Hukum"*;

13. Bahwa oleh karena jual beli antara Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon kepada Penggugat DR. pada tahun 1986 sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka sudah sepantasnya **jual beli sebidang tanah antara Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon kepada Penggugat DR. pada tahun 1986 sesuai dengan surat Pernyataan Drs. Alpiner Sinaga (Tergugat I DR.) tertanggal 13 Januari 2011 sah dan berkekuatan hukum**;

14. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat DR. yang mengklaim tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 hektar), yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah yang dibeli oleh Penggugat DR. dari Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon pada tahun 1986, telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);

15. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat DR. yang mengklaim tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 hektar), yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah yang dibeli oleh Penggugat DR. dari Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon pada tahun 1986, telah mengakibatkan kerugian moril bagi diri Penggugat DR. dimana Penggugat DR. telah mengalami rasa malu dan pikiran yang kacau di kalangan masyarakat Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, karena dianggap tidak mampu untuk mempertahankan



tanah milik Penggugat DR. yang tidak dapat diukur dengan biaya tetapi dapat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,. (*Lima ratus juta rupiah*);

16. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat DR. yang mengklaim tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 hektar), yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah yang dibeli oleh Penggugat DR. dari Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon pada tahun 1986, telah mengakibatkan kerugian materil bagi diri Penggugat DR. dimana Penggugat DR. telah mengeluarkan biaya untuk mengurus perkara ini ditambah dengan honorarium pengacara dan biaya-biaya lainnya yang dapat diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,. (*Dua ratus juta rupiah*);

17. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat DR. yang mengklaim tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 hektar), yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah yang dibeli oleh Penggugat DR. dari Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon pada tahun 1986 adalah Perbuatan melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*), maka segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat DR. maupun Pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;

18. Bahwa oleh karena gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta lapangan sebenarnya dan tidak dapat dianulir/ dibatah oleh Para Tergugat DR. maka secara hukum gugat rekonsensi ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

19. Bahwa gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta yang sebenarnya, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Uit voerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA



- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat DR. untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah berharga jual beli sebidang tanah antara Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon dengan Penggugat DR. pada tahun 1986;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Tergugat I DR. tertanggal 13 Januari 2011;
- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Marisi Manalu;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Marulak Sigalingging/Togar Manalu;
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik Jalus Manalu;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Raya;

Adalah milik Penggugat DR

- Menyatakan tindakan Para Tergugat DR. yang mengklaim tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (1 hektar), yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah yang dibeli oleh Penggugat DR. dari Op. Aulya boru/ Leman Br. Simbolon pada tahun 1986, adalah Perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Para Tergugat DR. maupun Pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;
- Menghukum Para Tergugat DR. untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat DR. sebesar Rp. 500.000.000, (Lima ratus juta Rupiah);
- Menghukum Para Tergugat DR. untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat DR. sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta Rupiah);



- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat DR. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik di persidangan pada tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik di persidangan pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Sketsa Tanah, tertanggal 1 Juli 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 4 Januari 2022 ditandatangani dan distempel oleh Kepala Desa Siambaton Pahae, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan Atas Tanah tertanggal 1 Juli 2023 oleh Tinne Tinambunan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan Atas Tanah tertanggal 1 Juli 2023 oleh Rosdeli Sigalingging, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Tanah, tertanggal 4 Agustus 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Penyerahan Tanah tertanggal 18 Oktober 2022 oleh Drs. Alpiner Sinaga dengan diketahui oleh Kepala Desa Siambaton Pahae, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Kebenaran Kepemilikan Tanah tertanggal 05 September 2023 oleh Laskar Sinaga, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Notaris (Salinan Akta Pernyataan), Nomor: 02/2023, tertanggal 11 September 2023 oleh Notaris Anggiat Mikael Pasaribu, SH, M.kn , diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pengakuan Atas Tanah tertanggal 1 Juli 2023 oleh Penatua Desa (Raja ni Huta) Pangondian Sigalingging, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Tanah tertanggal 1 Juli 2023 oleh Juaro Sinaga, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Tanah tertanggal 1 Juli 2023 oleh Udurma Manalu, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pengaduan/Laporan Tertulis tertanggal 19 Desember 2023 oleh Penggugat III ke Polres Humbang Hasundutan, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat tersebut, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-12 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Kuasa Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 Januari 2011, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 Januari 2011, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PN.Trt. tanggal 21 Juli 2022, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Putusan No. 481/PDT/2022/PT. MDN. tanggal 25 Oktober 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi surat jual beli tanah tertanggal 2 Juli 2020, diberi tanda T-5

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat tersebut, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda T-2 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Marulak Sigalingging di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini mengenai tanah darat;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan tersebut di Parajaran, Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa batas-batas tanah terperkara yang Saksi ketahui di sebelah timur berbatas dengan tanah milik Uruk Tinambunan, barat dengan jalan Siapesong, utara dengan tanah milik Manalu dan Juaro Sinaga, di Selatan jalan Siambaton Pangkat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat yang diajukan oleh pihak tergugat bertanda T.1 dalam perkara ini dan ada juga tanda tangan saksi pada bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau isi bukti surat tersebut tetapi hanya saksi tandatangani saja karena sudah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat I terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak melihat penggugat 1 sewaktu menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah terperkara tetapi saksi menandatangani surat tersebut karena diantara Penggugat I dengan tergugat masih memiliki hubungan keluarga dekat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tua tua desa mengetahui tentang permasalahan diantara para penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sewaktu tergugat menyerahkan uang kepada Ompu Aulia Sinaga pada tahun 1986;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat menyerahkan tanah yang berbatasan dengan tanah terperkara kepada tergugat;
- Bahwa ada tanah yang diusahai oleh tergugat yang berbatasan dengan tanah milik saksi tetapi yang saksi tau tergugat hanya diminta oleh orangtua para penggugat untuk menjaga tanah tersebut;

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar diusahakan Upaya damai diantara para penggugat dengan tergugat atas tanah perkara tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah yang diserahkan oleh penggugat kepada tergugat sebagaimana disebutkan dalam bukti surat bertanda T.1 tersebut;
 - Bahwa menurut cerita dari Para Penggugat kepada saksi bahwa tanah perkara sudah pernah digugat di Pengadilan sebelumnya
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa para pihak dalam gugatan sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa isi putusan Pengadilan atas perkara sebelumnya tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar jual beli atas tanah perkara tetapi tanah yang terletak di sebelah barat dari tanah perkara sudah dijual Tergugat kepada marga Sihotang;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Adil Silaban termasuk pihak Tergugat dalam perkara sebelumnya;
 - Bahwa yang ada diatas tanah perkara sekarang ini tanaman sawit;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mengambil hasil dari tanah perkara;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat III membayar pajak atas tanah perkara;
 - Bahwa saksi menandatangani bukti surat bertanda T.1 tersebut di halaman rumah Penggugat I;
 - Bahwa Penggugat I tidak melihat kejadian sewaktu saksi menandatangani bukti surat T.1 tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang menulis surat seperti ditunjukkan bukti surat T.1 adalah tulisan tangan dari tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat I dengan Tergugat pernah melakukan transaksi jual beli atas tanah;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Gontar Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini mengenai tanah darat;

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan tersebut di Parajaran, Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda T.1;
- Bahwa pernah saksi dengar pihak Penggugat dengan pihak Tergugat diusahakan untuk berdamai, saksi tahu atas cerita dari Penggugat I, karena tergugat pernah merawat ibu dari penggugat yaitu Ompu Aulia Boru;
- Bahwa hubungan keluarga diantara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Ibu mereka bersaudara kandung
- Bahwa sebelumnya hubungan diantara para penggugat dengan tergugat sebelum terjadi perkara atas tanah terperkara sangat akrab sekali;
- Bahwa objek tanah terperkara sudah pernah digugat ke pengadilan sebelum perkara ini yaitu antara penggugat dengan marga Manalu;
- Bahwa setahu saksi tergugat dan penggugat I tidak ikut dalam perkara yang terdahulu;
- Bahwa saksi pernah dengar dari penggugat I yaitu Penggugat membuat dan menandatangani surat pernyataan penyerahan tanah terhadap tergugat seluas kira kira setengah hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah yang diserahkan penggugat kepada tergugat seluas 2 hektar;
- Bahwa yang saksi ingat batas batas tanah yang diserahkan penggugat kepada tergugat tersebut adalah tanah yang berbatasan dengan sebelah timur yaitu tanah milik Uruk Tinambunan
- Bahwa saksi tidak ingat dan tidak tahu lagi kalau tanah yang berbatasan di sebelah barat atas tanah yang diserahkan tersebut berbatas dengan tanah milik Marulak Sigalingging;
- Bahwa sekitar tahun 2022 saksi pernah disuruh penggugat untuk melakukan negosiasi terhadap tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang isi putusan atas perkara sebelumnya terhadap tanah terperkara;
- Bahwa yang saksi tau tanah terperkara adalah milik Ompu Aulia Sinaga
- Bahwa Ompu Aulia Sinaga sekarang ini sudah meninggal dunia;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik tanah terperkara sekarang ini adalah Ahli waris dari Ompu Aulia sinaga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Adil Silaban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat III mengajukan gugatan terhadap tergugat dalam perkara terdahulu;
- Bahwa semula diatas tanah perkara adalah pohon karet dan sekarang ini sudah menjadi pohon sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil dari tanah terperkara tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Juaro Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini mengenai tanah;
- Bahwa yang bermasalah dalam perkara ini Para penggugat yang bernama Alpiner Sinaga, Jamudi Sigalingging, Dasima Sinaga, Rita Sinaga dan tergugat yang bernama Hasil Sihotang;
- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut kira kira 1 hektar;
- Bahwa letak tanah terperkara disiambaton Pahae;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas tanah terperkara;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda T.1 dalam perkara ini dan saksi ikut membuat tanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat seperti ditunjukkan bukti surat bertanda T.1 yang isinya adalah mengenai tanah;
- Bahwa Penggugat I ada juga bertandatangan pada surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat penggugat 1 menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat M Sigalingging menandatangani bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda T.2 dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak membaca bukti surat bertanda P1 dan P2 sebelum saksi tandatangani tetapi saksi hanya tandatangani saja
- Bahwa benar tanda tangan saksi yang tertera pada bukti surat tersebut
- Bahwa saksi mengetahui batas pemilik tanah yang terletak di sebelah barat yang disebutkan dalam bukti surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani bukti surat tersebut sebelum dibaca karena saksi diminta untuk tanda tangani saja;
- Bahwa saksi ikut menandatangani bukti surat tersebut karena saksi sebagai raja huta;
- Bahwa Kepala Desa ikut menandatangani bukti surat tersebut;
- Bahwa luas tanah yang disebutkan pada bukti surat tersebut kira kira 1 hektar
- Bahwa tanah perkara Tahun 2022 sudah pernah digugat sebelum perkara ini;
- Bahwa pihak penggugat dalam gugatan terdahulu adalah Dasima sinaga dan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu isi putusan dalam perkara terdahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pihak yang dimenangkan dalam perkara terdahulu;
- Bahwa luas objek tanah perkara dalam gugatan tahun 2022 kira-kira 1 hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa luas tanah yang diperkarakan 2022 seluas 2 hektar;
- Bahwa Saksi paling lama tinggal di Siambaton Pahae Pangkat tetapi pernah juga merantau dan pulang kembali;
- Bahwa yang ada diatas tanah perkara sekarang ini ada pohon sawit
- Bahwa yang menanam pohon sawit tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat menanam pohon sawit di tanah perkara tetapi sawit tersebut sudah ada kira kira selama 16 tahun;
- Bahwa sewaktu ompu aulia sinaga masih hidup tergugat belum menanam sawit diatas tanah perkara;
- Bahwa seingat saksi Ompu Aulia Sinaga meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa yang mengambil hasil dari pohon sawit tersebut sekarang ini adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat I pernah pulang ke siambaton pahae dan penggugat melihat tergugat setelah menanam sawit tersebut;
- Bahwa Penggugat I tidak ada mengajukan keberatan terhadap Tergugat yang telah menanami sawit di tanah perkara tersebut sewaktu melihat tanaman sawit tersebut;

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi keterangan saksi dalam perkara terdahulu yang menerangkan batas batas tanah yang diberikan oleh ompu aulia kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi keterangan saksi mengenai batas batas tanah terpekerja disebelah barat dalam perkara terdahulu yang berbatas dengan tanah Marulak Sigalingging;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat 1 sebagai pihak dalam perkara terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat 1 ada bermasalah dengan penggugat 2 dalam perkara terdahulu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Pangondian Sigalingging di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat bertanda P.9 dan pada bukti surat tersebut ada tandatangan saksi;
- Bahwa isi bukti surat tersebut benar karena sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P10;
- Bahwa benar isi bukti surat bertanda P10 tersebut;
- Bahwa yang pernah ditanami ditanah terpekerja awalnya adalah tanaman karet;
- Bahwa tanaman karet tersebut mulai ada ditanah terpekerja sekitar tahun 1991;
- Bahwa pemilik lahan tempat tanaman karet tersebut adalah milik Ompu Aulia Sinaga;
- Bahwa yang menanam karet diatas tanah terpekerja pada tahun 1991 adalah Desiana boru Sinaga atau penggugat 2;
- Bahwa saksi tidak tahu peralihan tanah terpekerja dari Ompu Aulia Sinaga kepada tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu objek terpekerja dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan di pengadilan sebelumnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Adil Silaban;
- Bahwa saksi tidak tahu Adil silaban ada membeli tanah dari tergugat di sekitar tanah terpekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat menjual tanah kepada adil silaban;

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang digugat dalam perkara terdahulu kira-kira 2 hektar;
 - Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang diperkarakan dalam perkara terdahulu seluas 2 hektar karena diberitau Desima Sinaga kepada saksi;
 - Bahwa pihak tergugat dalam perkara terdahulu adalah Hasil Silaban atau Tergugat dalam perkara ini;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
5. Laskar Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P7 yaitu surat mengenai tanah terperkara;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang tanah terperkara karena saksi pernah mengerjakan lahan tersebut atas suruhan Ompu Aulia Sinaga dengan membagi hasil;
 - Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh saksi atas suruhan Ompu Aulia tersebut Kira kira 1 hektar;
 - Bahwa saksi ingat batas batas tanah yang dikerjakan oleh saksi adalah batas di sebelah barat yaitu jalan siapesong;
 - Bahwa yang ditanami saksi diatas tanah terperkara ada tanaman karet;
 - Bahwa ada tanaman karet pada waktu tanah terperkara diusahai oleh Saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan karet tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu letak tanah Marulak Sigalingging di sekitar tanah terperkara;
 - Bahwa Tanah yang dijual tergugat kepada Adil Silaban terletak diluar tanah terperkara;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang dijual oleh tergugat kepada Adil Silaban tersebut berada di luar tanah terperkara karena penggugat 1 memberitahukan kepada saksi;
 - Bahwa penggugat 1 pernah memberitahu kepada saksi telah menyerahkan tanah kepada tergugat;
 - Bahwa Tanah yang diberikan penggugat 1 kepada tergugat berada diluar tanah terperkara;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan tanah dari Penggugat I kepada tergugat tetapi hanya tau dari cerita penggugat 1 saja;
- Bahwa Penggugat I memberikan tanah kepada tergugat karena hubungan diantara Penggugat I dengan tergugat masih merupakan keluarga dekat dan Penggugat I memberi sebagai upah kepada tergugat karena telah menjaga kebun orangtua Penggugat I dengan baik;
- Bahwa luas tanah yang diserahkan oleh Penggugat I kepada tergugat kira-kira $\frac{1}{2}$ hektar;
- Bahwa Tergugat ada memiliki tanah disekitar tanah terperkara sekarang ini yang berbatasan langsung dan sekarang masih dikerjakan oleh tergugat;
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh tergugat sekarang ini, sudah lebih dari yang diserahkan $\frac{1}{2}$ hektar oleh penggugat;
- Bahwa saksi ikut menjadi saksi dalam perkara sebelumnya dan telah memberi keterangan sebagai saksi;
- Bahwa yang saksi ingat anak dari ompu aulia sinaga ada 4 orang
- Bahwa Ompu Aulia Sinaga mendapat hak katas tanah terperkara karena warisan dan ompu aulia sinaga sudah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa Ompu Aulia Sinaga doli meninggal pada tahun 1961 sedangkan ompu Aulia Sinaga boru meninggal 2014;
- Bahwa yang mengusahai tanah ompu aulia sinaga setelah meninggal dunia adalah Tergugat karena tanah dititipkan kepada tergugat lalu Tergugat menanam tanaman karet kemudian diganti menjadi tanaman sawit;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tergugat mengganti tanaman karet menjadi tanaman sawit;
- Bahwa saudara saudara dari penggugat 1 tidak ada merasa keberatan Ketika penggugat 1 menyerahkan tanah seluar $\frac{1}{2}$ hektar kepada tergugat;
- Bahwa seingat saksi luas tanah ompu aulia sinaga seluruhnya ada seluar kira kira $1 \frac{1}{2}$ hektar;
- Bahwa tanah yang dijual oleh tergugat kepada adil silaban berada diluar tanah yang diberikan penggugat 1;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Turman H. Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan mengenai tanah;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan di Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah timur berbatas dengan tanah milik Uruk Tinambunan, barat dengan jalan Siapesong, utara dengan tanah milik Manalu dan Sinaga di Selatan jalan Siambaton Pangkat;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat I atas nama Alpiner Sinaga menyuruh saksi membuat tanda batas kepemilikan tanahnya sehingga saksi membuat tanda batas berupa patok semen tetapi seminggu kemudian patok semen yang saksi buat sudah tidak ada lagi karena patok semen sebagai tanda batas kepemilikan tanah Para Penggugat telah hilang maka Para Penggugat melapor kepada Polisi sehingga Tergugat menyatakan kesediannya mengembalikan tanah milik Para Penggugat tersebut tetapi anak dari Tergugat tidak mau;
- Bahwa tanah perkara tidak diusahai oleh Para Penggugat karena dahulu Para Penggugat pergi merantau kemudian Penggugat I menitipkan tanah perkara kepada Tergugat untuk dijaga lalu Tergugat mengusahai;
- Bahwa Tergugat mengusahai tanah perkara sejak tahun 1997 dengan menanam sawit;
- Bahwa nama orangtua Para Penggugat adalah Ompu Aulia Sinaga;
- Bahwa Ompu Aulia Sinaga sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak dari Ompu Aulia Sinaga yang bertempat tinggal di kampung sekarang ini yaitu Penggugat III yang pulang dari Jakarta pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui ada jalan yang diperbuat di atas tanah perkara yaitu jalan menuju Dusun Siapesong;
- Bahwa yang memberi izin jalan tersebut diperbuat Ompu Aulia Sinaga sekitar tahun 1993;
- Bahwa saksi mengetahui pemberian izin tersebut karena diceritakan oleh Dewasa Sinaga yaitu mantan kepala desa kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala desa bercerita kepada saksi sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dekat antara saksi dengan Penggugat I hanya karena semarga saja;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal saksi dengan tanah terperkara kira kira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tanah terperkara sekarang ini diusahai oleh Tergugat dengan menyuruh anaknya;
- Bahwa anak tergugat mengusahai tanah terperkara sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu Ompu Aulia Sinaga pernah mengajukan keberatan Ketika anak tergugat mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa tanah terperkara sudah pernah disidangkan di pengadilan pada tahun 2021 sampai dengan 2022;
- Bahwa pihak dalam perkara tahun 2021 tersebut yang Saksi ingat adalah Dasima Sinaga, Alpiner Sinaga dan Tergugat tetapi mereka tidak sejalan;
- Bahwa isi putusan pengadilan dalam perkara tahun 2021-2022 tersebut adalah Tergugat memenangkan tetapi putusan tersebut ada kejanggalan karena ada disebut dalam eksepsi bahwa yang bernama Togar ikut menjadi saksi, padahal sudah meninggal dunia sebelum perkara tersebut
- Bahwa yang ada diatas tanah terperkara sekarang ini tanaman sawit yang diusahai oleh Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara sebelumnya, Penggugat I adalah sebagai pihak Tergugat tetapi hal tersebut adalah sebagai rekayasa dari pengacara karena Penggugat I adalah sejalan dengan pihak Para penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat proses gugatan dan surat kuasa diperbuat dalam perkara tersebut;
- Bahwa tanah perkara tidak pernah dijual oleh Ompu Aulia kepada Tergugat tetapi hanya dititip saja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat telah pula juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Marihot Simamora, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan para penggugat dengan tergugat dalam perkara ini mengenai tanah yang terletak di Desa Siambaton Pahae;
- Bahwa luas tanah terperkara kira kira 1 hektar;
- Bahwa perkara ini sudah pernah digugat dan dalam perkara terdahulu Saksi juga dihadirkan di persidangan sebagai Saksi;
- Bahwa luas tanah dalam dipermasalahkan dalam perkara terdahulu kira-kira 2 hektar;
- Bahwa pemilik tanah terperkara adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat sebagai pemilik tanah terperkara karena yang saksi lihat tergugat lah yang mengusahai tanah terperkara dengan menanam tanaman sawit;
- Bahwa cara tergugat memperoleh hak atas tanah terperkara karena dibeli dari penggugat 1 seharga Rp 9.500.000, pada tahun 1986;
- Bahwa hubungan diantara penggugat 1 dengan tergugat masih ada hubungan keluarga dekat yaitu dari ibu bersaudara kandung;
- Bahwa luas tanah milik tergugat seluruhnya yang terletak di desa siambaton pahae kira-kira 2 hektar;
- Bahwa setahu saksi tergugat membeli tanah dari penggugat 1 hanya 1 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca sendiri bukti surat bertanda T.1 dan T.2 dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada disebut luas tanah pada bukti surat tersebut, tetapi ada disebut batas batasnya;
- Bahwa Tergugat mengusahai tanah terperkara sejak tahun 1986;
- Bahwa yang mengusahai tanah terperkara sebelum tahun 1986 diusahai oleh ompu Aulia Sinaga, yaitu orang tua dari Penggugat I;
- Bahwa ada jalan yang diperbuat diatas tanah terperkara, yaitu jalan kedusun siapesong dan jalan tersebut diminta oleh warga yang bertempat tinggal di dusun siapesong kepada tergugat pada 1990an sebagai akses jalan menuju dusun siapesong;
- Bahwa pemilik tanah yang terletak disebelah kanan dan kiri jalan siapesong tersebut adalah Tergugat;

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat disebelah timur berbatas dengan tanah Marisi manalu, sebelah barat Marulak sigalingging, sebelah Selatan jalan raya, dan sebelah utara Janus Manalu;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan dalam perkara ini kira-kira 1 hektar;
- Bahwa Tanah terperkara sekarang batas batasnya adalah sebelah timur berbatas dengan tanah Marisi manalu, barat berbatas dengan jalan menuju dusun siapesong, Selatan berbatas dengan jalan raya, utara berbatas dengan Janus Manalu;
- Bahwa tanah terperkara sekarang ini satu kesatuan dengan tanah terperkara dahulu;
- Bahwa tanah terperkara dahulu adalah tanah yang disebut pada bukti surat bertanda T.1 dan T.2 tersebut;
- Bahwa bukti surat tersebut adalah merupakan surat pernyataan sebagai kesepakatan diantara ompu Aulia sinaga dengan tergugat;
- Bahwa surat pernyataan tersebut diperbuat pada tahun 2011;
- Bahwa yang bertanda tangan pada bukti surat tersebut adalah Penggugat 1 dan tergugat;
- Bahwa ompu Aulia sudah meninggal kira kira 5 tahun yang lalu dan saksi tidak tahu kapan Ompu Aulia doli meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi pada saat surat pernyataan berupa bukti surat T.1 dan T.2 tersebut diperbuat sewaktu ompu Aulia boru masih hidup;
- Bahwa yang saksi tahu ompu Aulia boru tidak pernah mengajukan keberatan atas penguasaan tergugat atas tanah terperkara;
- Bahwa tergugat masih mengusahai tanah terperkara hingga sekarang ini dengan tanaman sawit;
- Bahwa tergugat tidak bisa bekerja merawat tanaman sawit tersebut sekarang ini karena sudah berumur tua dan yang mengusahai lahan sawit tersebut dilanjutkan oleh keturunan tergugat;
- Bahwa tergugat pernah menjual tanah kepada Adil Silaban seharga Rp 14.000.000 sebagai pertapakan rumah adil silaban sekarang ini;
- Bahwa jarak tanah yang dijual oleh tergugat kepada saudara adil silaban dari tanah terperkara adalah berbatasan langsung yaitu atas tanah yang berbatas disebelah barat atas nama Marulak sigalingging

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah diantara tergugat dengan adil silaban tersebut diketahui oleh kepala desa atau tidak akan tetapi yang saksi ingat bahwa tua-tua desa atau tua-tua adat mengetahui jual beli tersebut
- Bahwa ompu aulia bertempat tinggal semasa hidupnya diatas tanah perkara;
- Bahwa yang menjual tanah perkara kepada tergugat adalah Ompu aulia;
- Bahwa Penggugat I mengetahui sewaktu ompu aulia menjual tanah kepada Penggugat I karena atas pemberitahuan tergugat kepada saksi bahwa tanah perkara dijual oleh ompu aulia atas sepengetahuan dari Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak melihat bukti surat bertanda T.1 dan T.2 diperbuat;
- Bahwa saksi pertama sekali melihat bukti surat tersebut pada tahun 2018 karena ditunjukkan oleh anak dari tergugat;
- Bahwa alasan anak tergugat menunjukkan surat tersebut kepada saksi karena sedang bercerita cerita;
- Bahwa saksi tidak melihat penggugat 1 menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat tergugat menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat para saksi yang tertulis pada surat tersebut membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa tua-tua desa atau tua-tua adat yang menyetujui jual beli tanah yang dilakukan oleh tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bukti surat T.1 dan T.2 diperbuat pada tahun 1986 karena saksi baca dan ada disebut bahwa surat pernyataan tersebut diperbuat pada tahun 1986;
- Bahwa marga dari ompu aulia boru adalah boru simbolon;
- Bahwa yang disebut dengan ompu aulia sinaga adalah yang laki laki atau yang disebut ompu aulia doli;
- Bahwa diantara ompu aulia yang menjual tanah kepada tergugat pada tahun 1986 tersebut adalah Ompu Aulia boru Simbolon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda P6 yang diajukan oleh pihak penggugat dalam perkara ini;

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menanam sawit diatas tanah terperkara sudah berlangsung lama kira-kira 20 tahun;
- Bahwa ada tanaman karet yang terdapat diatas tanah terperkara sebelum tanaman sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon karet diatas tanah terperkara;
- Bahwa saksi mengetahui harga jual beli tanah terperkara yang dilakukan oleh ompu aulia boru simbolon dengan tergugat karena saksi baca surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa surat diperbuat pada tahun 2011 padahal kejadian pada tahun 1986;
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat pernah memberi tahu kepada saksi alasan diperbuat surat tersebut pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara tergugat melakukan pembayaran atas pembelian tanah terperkara tersebut;
- Bahwa ompu aulia boru bertempat tinggal sendiri dikampung siambaton pahae karena anaknya semua merantau;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ompu aulia meminta uang dari Tergugat ketika tinggal sendiri;
- Bahwa perkara terdahulu diajukan gugatan pada tahun 2022;
- Bahwa isi putusan dalam perkara tahun 2022 tersebut adalah Gugatan ditolak;
- Bahwa ada diajukan keberatan atas putusan pengadilan negeri atas gugatan tahun 2022 tersebut dengan diajukan banding;
- Bahwa isi putusan dalam Tingkat banding adalah Tergugat tetap dimenangkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak dalam perkara tahun 2022 sama dengan pihak dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ingat Penggugat I tidak ikut dalam perkara tahun 2022 tersebut;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan para penggugat atas tanah terperkara yaitu atas nama Dasima;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu Dasima meminta saksi apabila diajukan menjadi saksi agar memberi keterangan yang baik dan benar;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah terperkara pernah dititipkan atau disewakan oleh ompu aulia kepada tergugat;

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ompu aulia masih memiliki tanah yang lain selain tanah terperkara disiambaton pahae karena ompu aulia memiliki tanah yang sangat luas baik tanah darat ataupun sawah;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Asden Parlin Manalu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini mengenai perkara tanah;
 - Bahwa letak tanah yang diperkarakan di Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa luas tanah yang diperkarakan kira-kira 1 hektar;
 - Bahwa pemilik tanah terperkara adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat pemilik tanah terperkar karena sudah lama diusahai oleh tergugat;
 - Bahwa tergugat mulai mengusahai tanah terperkara sejak tahun 1992;
 - Bahwa saksi melihat tergugat mengusahai tanah terperkara sehingga saksi menyatakan bahwa tergugat lah sebagai pemilik tanah terperkara karena tergugat pernah memberitahu kepada saksi bahwa tergugat lah pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa cara Tergugat memperoleh tanah atas tanah terperkara karena dibeli dari Ompu Aulia boru pada tahun 1986 seharga 9.500.000;
 - Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli tersebut tetapi karena saksi membaca surat jual beli tersebut;
 - Bahwa tanah terperkara sudah pernah digugat sebelum perkara ini pada tahun 2022;
 - Bahwa pihak dalam perkara tahun 2022 adalah Dasima Sinaga sebagai penggugat hasil Alpiner Sinaga sebagai tergugat;
 - Bahwa luas tanah yang diperkarakan pada tahun 2022 tersebut seluas 2 hektar;
 - Bahwa Alpiner adalah anak dari Ompu Aulia;
 - Bahwa tergugat tidak ada lagi memiliki tanah di jalan selain tanah terperkara tersebut;
 - Bahwa Alpiner atau Ompu Aulia tidak ada lagi memiliki tanah di jalan Siapesong selain tanah terperkara;

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara pada tahun 2022 tersebut karena saksi dihadirkan tergugat sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah perkara pada tahun 2022 di sebelah timur berbatas dengan tanah Marisi Manalu, Selatan jalan raya, utara tanah Jannus Manalu, barat dengan tanah Marulak Lumbangaol;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah perkara sekarang ini disebelah barat jalan siapesong, timur tanah Marisi Manalu, selatan jalan raya , utara tanah Jannus Manalu;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat yang diajukan oleh tergugat bertanda T.1 dalam perkara ini yaitu surat jual beli tanah terpekara antara ompu aulia dengan tergugat;
- Bahwa ada pernyataan alpiner sinaga yang disebutkan pada bukti surat T.1 tersebut yaitu menyatakan bahwa tanah yang disebutkan pada surat tersebut adalah milik tergugat;
- Bahwa tanah perkara sebelum diusahai oleh tergugat ada terdapat tanaman karet;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat pernah mengusahai atau mengambil hasil dari tanaman karet tersebut;
- Bahwa yang ditanami oleh tergugat diatas tanah perkara adalah tanaman sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tergugat menanam sawit diatas tanah perkara;
- Bahwa ompu aulia boru masih hidup pada tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ompu aulia boru merasa keberatan Ketika tergugat mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Alpiner Sinaga pernah melihat tanaman sawit yang ditanam oleh tergugat sewaktu pulang ke kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu Alpiner Sinaga pernah mengajukan keberatan atas perusahaan tergugat menanam sawit di tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus tanaman karet yang pernah ada diatas tanah perkara;
- Bahwa isi putusan atas tanah perkara pada tahun 2022 tersebut adalah tergugat dimenangkan;
- Bahwa diajukan keberatan atas isi putusan tersebut yaidu diajukan banding;

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi putusan di tingkat banding atas perkara gugatan tahun 2022 adalah Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan;
- Bahwa putusan atas perkara gugatan tahun 2022 tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena saksi baca atas tulisan yang diperbuat pada papan yang ada diatas tanah terperkara;
- Bahwa saksi membaca bukti surat bertanda T.1 tersebut pada tahun 2011 karena diperlihatkan oleh tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika surat jual beli sebagaimana disebutkan bukti surat T.1 tersebut diperbuat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanda tangan kepala desa pada surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanda tangan tua tua adat;
- Bahwa saksi tidak tahu menandatangani surat jual beli tersebut;
- Bahwa yang memberitahu bahwa tanah terperkara sebagai milik dari Tergugat adalah abang saksi yang bernama Herto Manalu , sihol sitompul dan masih ada lagi yang lain tetapi saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi mengenal Pangondiang Sigalingging yaitu termasuk tua desa di siambaton pahae;
- Bahwa Pangondiang Sigalingging tidak pernah bercerita tentang tanah terperkara kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda T.5 dalam perkara ini yaitu tentang jual beli tanah yang terletak diluar dari tanah terperkara;
- Bahwa pihak pembeli yang ditunjukkan pada bukti surat T.5 adalah Adil Silaban
- Bahwa Adil Silaban ikut sebagai pihak Tergugat dalam perkara tahun 2022;
- Bahwa pemilik jalan siapesong yang melalui tanah terperkara pada awalnya milik tergugat kemudian diserahkan kepada kepala desa
- Bahwa yang bernama Parlin Manalu di desa siambaton pahae hanya saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca bukti surat bertanda T.3 dalam perkara ini tetapi saksi tahu adalah putusan atas perkara tahun 2022;
- Bahwa tidak ada disebutkan bahwa tergugat sebagai pemilik tanah terperkara tahun 2022 tersebut;

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa isi putusan tahun 2022 tersebut memenangkan tergugat karena saksi baca tulisan pada plang yang ada diatas tanah terperkara;
- Bahwa saksi terakhir membaca isi plang diatas tanah terperkara adalah 1 minggu sebelum dihadirkan sebagai Saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi lahir di desa siambaton pahae tetapi setelah dewasa saksi pernah merantau kemudian pulang ke desa siambaton pahae pada tahun 1922
- Bahwa Alpiner Sinaga selalu melewati tanah terperkara kalau pulang ke kampung;
- Bahwa Tergugat memberi izin pembuatan jalan Siapesong dengan melewati tanag perkara atas permintaan pemerintah desa;
- Bahwa tujuan jalan tersebut diperbuat sebagai akses jalan menuju dusun siapesong;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat memberi izin kepada pemerintah desa karena saksi pernah bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat tentang pemberian izin jalan yang melewati tanah terperkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah terperkara dititipkan ompu aulia kepada Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah perkara pada tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya yaitu memohon agar memerintahkan Tergugat ataupun orang lain menghentikan

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusahaannya atas tanah terperkara dan memerintahkan agar diletakkan sita jaminan atas Objek Perkara (*conservatoir beslaag*);

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi Kuasa Para Penggugat tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Provisi atau *provisionil* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap (buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2008, cetakan ke-8, halaman 884) menjelaskan bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim (dalam hal ini arbiter) agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa. Apabila dikabulkan, maka disebut putusan provisionil. Putusan provisionil merupakan salah satu jenis putusan sela;

Menimbang, bahwa dasar hukum pengaturan Putusan Provisi secara *implisit* dalam Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement* (atau disingkat HIR) dan Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") *juncto* Pasal 53 *Reglement op de Rechtsvordering* (atau disingkat Rv);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 185 HIR mengatur: "Putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat.

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi yang diajukan Kuasa Para Penggugat yaitu mengenai penghentian penguasaan atas tanah terperkara oleh Tergugat maupun orang lain serta mengenai sita jaminan yang tidak pernah dikabulkan oleh Majelis Hakim dipersidangan maka maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Provisi tersebut bukanlah

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi alasan dikabulkannya provisi sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil serta tidak memiliki urgensi dan relevansi untuk dikabulkan sehingga permohonan provisi Kuasa Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang ternyata dalam surat jawabannya telah termuat tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Para Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan, eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Kuasa Tergugat tersebut di atas terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat Daluarsa dengan alasan sebagai berikut:

- Dasar dari Tergugat untuk menguasai dan mengusahi tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah karena Tergugat terlebih dahulu sudah membeli tanah perkara dari orangtua Para Penggugat pada tahun 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini Para Penggugat seharusnya tidak dapat menggugat Tergugat ke Pengadilan karena bagaimana mungkin Para Penggugat menarik diri sendiri sebagai ahli waris dari orangtua Para Penggugat yang sudah meninggal pada tahun 2014;

- Seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat ketika Op. Aulya Br. Simbolon masih hidup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan eksepsi gugatan Para Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*) sebagaimana terurai di atas sudah menyinggung pokok perkara karena mengenai jangka waktu penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat dan penentuan ahli waris adalah suatu hal yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut bersamaan dengan materi pokok perkara sehingga Eksepsi gugatan Para Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*) haruslah ditolak;

2. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita gugatannya poin ke-1 (kesatu), Para Penggugat telah mendalilkan bahwa **Para Penggugat adalah keturunan/ ahli waris dari Alm. Kelep Sinaga dan Leman Br. Simbolon**. Dalam hal ini terdapat kekaburan dalam gugatan Para Penggugat khususnya pada posita ke-1 (kesatu), karena menurut Pasal 832 KUHPerdara, bahwa ahli waris adalah karena adanya hubungan darah antara Pewaris dan Ahli waris, sehingga dengan demikian tidak ada hubungan darah antara **Alm. Kelep Sinaga dan Leman Br. Simbolon dengan Jamudi Sigalingging (Penggugat II), yang berarti juga bahwa Jamudi Sigalingging (Penggugat II) bukan ahli waris dari Alm. Kelep Sinaga dan Leman Br. Simbolon**;

- Bahwa dalam petitum gugatannya poin ke-2 (kedua), Para Penggugat telah meminta agar Majelis Hakim **menyatakan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Oppu Aulya Kelep Sinaga/ Leman Br. Simbolon**, padahal secara notoir, **Jamudi Sigalingging/ Penggugat II (suami dari dari Alm. Rosma Sinaga), bukan keturunan dan bukan ahli waris dari Alm. Oppu Aulya Kelep Sinaga/ Leman Br. Simbolon**, karena secara notoir **keturunan dan ahli waris dari Alm. Oppu Aulya Kelep Sinaga/ Leman Br. Simbolon adalah Alm. Rosma Sinaga**

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) sebagaimana terurai di atas sudah menyinggung pokok perkara karena penentuan ahli waris adalah suatu hal yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut bersamaan dengan materi pokok perkara sehingga Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) haruslah ditolak;

3. Gugatan Ne Bis In Idem

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat Ne Bis In idem dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat Nomor 76/Pdt.G/2023/PN.Trt. tertanggal 13 September 2023 a quo sama dengan gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Trt, baik pihak-pihaknya, objeknya, dan materi pokok perkara yang sama, dimana dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Trt. tertanggal 21 Juli 2022 terdahulu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 481/PDT/2022/PT.MDN. telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Trt. tertanggal 21 Juli 2022, dimana perkara a quo telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Kuasa Para Penggugat dalam replik menyatakan pada pokoknya menolak alasan Eksepsi Ne Bis In Idem ini karena hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan dalam perkara a quo bukanlah diajukan oleh atau terhadap subjek dan objek yang sama dengan perkara yang sebelumnya;
- Objek sengketa dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trt tertanggal 21 Juli 2022, baik oleh judex factie tingkat pertama maupaun tingkat banding tidak ada menetapkan status tertentu terhadap objek perkara a quo;
- Telah terjadi penyelewengan hukum oleh oknum tertentu dimana Penggugat I dalam perkara a quo dalam kondisi sakit-sakitan ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN trt tersebut tanpa kemauan dari dirinya sendiri serta tidak pernah menandatangani / memberikan kuasa dengan sebenarnya kepada seseorang untuk bertindak secara hukum untuk dan atas nama dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Ne Bis In Idem yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Ne bis In Idem* adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya, objeknya dan alasan-alasan (dalil-dalil gugatan) telah diputus oleh pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan *ne bis in idem* tidak diatur secara jelas dalam Hukum Acara Perdata, namun mengenai hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*";

Menimbang, bahwa syarat-syarat gugatan dapat dikatakan telah *Ne Bis In Idem* adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terhadap syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka putusan tidak dapat dinyatakan *Ne Bis In Idem*, syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama;
- Objek yang digugat sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 bahwa ada atau tidak adanya asas *Ne Bis In Idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 kembali ditegaskan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, bahwa karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum banding dan kasasi, dan atau apabila terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa objek perkara berdasarkan putusan perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trt adalah tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan Marisi Manalu, sebelah barat berbatasan dengan Marulak Sigalingging / Togar Manalu, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalus manalu dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Aek Sopang Desa Siambaton Pahae-Pakkar;

Menimbang, bahwa objek perkara dalam perkara a quo adalah tanah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi/1 Ha), yang terletak di Parajaran, Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Marisi Manalu, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa Siapesong, sebelah Utara berbatasan dengan Jalus Manalu dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya Aek Sopang menuju Pakkat (Jalan Siambaton Pahae);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yaitu tanah darat di Parajaran, Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Marisi Manalu, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa Siapesong, sebelah Utara berbatasan dengan Jalus Manalu dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya Aek Sopang menuju Pakkat (Jalan Siambaton Pahae);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, pihak-pihak dalam perkara a quo merupakan pihak dalam perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trt dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat I dalam perkara a quo sebelumnya adalah sebagai Tergugat I dalam perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trt,
- Penggugat II dalam perkara a quo sebelumnya adalah sebagai Penggugat III dalam perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trt,
- Penggugat III dalam perkara a quo sebelumnya adalah sebagai Penggugat I dalam perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trt,
- Penggugat IV dalam perkara a quo sebelumnya adalah sebagai Penggugat II dalam perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trt,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dalam perkara a quo sebelumnya adalah sebagai Tergugat II dalam perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trt,

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim mencermati, dalil gugatan dalam perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trt adalah karena Para Penggugat (dalam hal ini Dasima Sinaga, Ritas S, Jamudi Sigalingging) keberatan atas tindakan Tergugat I (dalam hal ini Drs. Alpiner Sinaga) yang telah mengalihkan / menyerahkan objek perkara berupa sebidang tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Hasil Sihotang sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam gugatan perkara a quo, dalil Para Penggugat berubah menjadi bidang tanah yang diakui telah dialihkan haknya oleh Penggugat I (Irjen. Pol (Purn.) Drs. Alpiner Sinaga) kepada Tergugat adalah tanah seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Siambaton Pahae, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan Jalan Desa Siapesong, Barat berbatasan dengan Marulak Sigalingging / Nurlan Sihotang, Utara berbatasan dengan Togar Manalu dan Marulak Sigalingging dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Aek Sipang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai objek gugatan Para Penggugat merupakan bagian dari objek gugatan dalam perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trt dan Pihak yang ada dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2022/PN merupakan pihak yang sama dengan gugatan Para Penggugat sekarang walaupun kedudukan Penggugat I sebagai Tergugat I dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trt;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, gugatan perkara perdata nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trt telah diputus dengan tuntas pada tanggal 21 Juli 2022 dan telah dilakukan upaya hukum banding serta telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 481/Pdt/2022/PT Mdn pada tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 481/Pdt/2022/PT Mdn pada tanggal 25 Oktober 2022, tidak dilakukan upaya hukum lainnya dan berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Tarutung telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat merupakan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama dengan perkara perdata

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4/Pdt.G/2022/PN Trt baik mengenai subjeknya, objeknya dan alasan-alasan (dalil-dalil gugatan) yang telah diputus oleh pengadilan yang sama (dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tarutung) dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat melekat asas *Ne Bis In Idem*, sehingga dengan demikian Eksepsi gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem* beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena dalil eksepsi Poin 3 mengenai gugatan Penggugat *Ne Bis In idem* telah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi , adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis hakim menilai oleh karena gugatan Para Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*), maka gugatan rekonvensi sebagai akibat dari adanya gugatan konvensi secara mutatis mutandis juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi dari Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeljke verklaard*);

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.962.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H. dan Rika Anggita Julyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 1 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp110.000,00;
TK.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	Rp52.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp2.750.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp2.962.000,00;
(dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)		